



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

ARDILLAH HALIM, S.H., tempat dan tanggal lahir Jempo, 29 Januari 1994, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email: ardillahhalim.ah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 1 Agustus 2024, dibawah Register Nomor: 87/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama RIHA NADHIFAH MINNURIL JANNAH, S.H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/007/xi/2020 tanggal 11 November 2020;
- Bahwa atas perkawinan pemohon tersebut, telah lahir anak ke-1 (satu) yang bernama SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA yang lahir di Jombang tanggal 03 Agustus 2021, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7311-LU-21092021-0002 tanggal 21 September 2021;
- Bahwa didalam akta kelahiran tersebut, tertera identitas anak pemohon yaitu SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA yang lahir di Jombang tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032906210016 tanggal 21 September 2021 tertera identitas anak pemohon yaitu SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA yang lahir di Jombang tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya sebagaimana tertera pada Akta kelahiran anaknya yaitu SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA di ganti menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama anaknya tersebut, karena arti dari nama anak pemohon tidak bermakna baik dan anaknya sering sakit-sakit, mudah-mudahan dengan nama anak Pemohon yang baru akan lebih berarti dan bermakna lebih baik;
- Bahwa atas perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA yang lahir di Jombang tanggal 03 Agustus 2021 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7311-LU-21092021-0002 tanggal 21 September 2021 dan Kartu keluarga Nomor : 7311032906210016 tanggal 21 September 2021 di ganti menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA yang lahir di Jombang tanggal 03 Agustus 2021;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/007/XI/2020 tanggal 11 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308122901940001 tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3518095602970001 tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7311-LU-21092021-0002 tanggal 21 September 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311032906210016 tanggal 21 September 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.2.1/194/Disdukcapil tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya atau telah dilakukan scan QR Barcode serta telah sesuai dengan aslinya atau hasil scan QR Barcode dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Imran bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon, yakni ingin memperbaiki nama yang ada pada dokumen akta kelahiran anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai Istri atas nama Riha Nadhifah Minnuril Jannah;
- Bahwa Pemohon mempunyai satu orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA, karena nama tersebut bermakna baik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas namanya karena sulit pengejaannya dan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta untuk memberikan doa yang lebih baik;
- Bahwa Pergantian identitas nama Anak Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas serta tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Iswan bin Songke, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bersama-sama sebagai guru dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon, yakni ingin memperbaiki nama yang ada pada dokumen akta kelahiran anaknya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai Istri atas nama Riha Nadhifah Minnuril Jannah;
- Bahwa Pemohon mempunyai satu orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA, karena nama tersebut bermakna baik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas namanya karena sulit pengejaannya dan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta untuk memberikan doa yang lebih baik;
- Bahwa Pergantian identitas nama Anak Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas serta tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran di ganti menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Imran bin Rahman dan Saksi Iswan bin Songke yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-2, P-3, dan P-5 serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* berdomisili di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Baru;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7311-LU-21092021-0002 tanggal 21 September 2021 (P-4) dan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga 7311032906210016 tanggal 21 September 2024 (P-5) atas nama kepala keluarga ARDILLAH HALIM, S.H. yang diperkuat dengan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/007/XI/2020 tanggal 11 November 2020 (P-1) serta keterangan Saksi Imran bin Rahman dan Saksi Iswan bin Songke yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang Bernama SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA yang belum menikah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan Ayah kandung dari SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan sehingga Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama pada kutipan akta Kelahiran (P-4) tertulis nama SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA, di ubah menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA;

Menimbang, bahwa terhadap nama Anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Imran bin Rahman dan Saksi Iswan bin Songke menyatakan bahwa Anak Pemohon ingin diganti agar nama anak Pemohon makna dan doanya lebih baik daripada sebelumnya tersebut tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas serta tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki nama Pemohon karena alasan makna dan doanya lebih baik dimana

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut, menurut Hakim demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat dimana perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama sebagaimana dalam dokumen kependudukan, yang dimohonkan untuk diubah dari Nama SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA menjadi Nama SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus*



dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*”. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama SYAFAZEA NAZEERA SHAQUEENA sebagaimana tertera pada Kurtipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-21092021-0002 tanggal 21 September 2021 diubah menjadi SYAFAZEA TASBIHA MAHMIDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Kami Dinza Diastami M.,S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Arif

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp50.000,00- |
| 2. Biaya PNPB | Rp50.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00- |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)